



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 65 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui program kerja yang efektif, efisien, dan terarah berdasarkan prioritas sasaran pengawasan dan masalah-masalah aktual yang muncul, sehingga hasilnya dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntabilitas guna mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas maka perlu meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan;
6. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Inspektur Jenderal untuk melakukan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.
10. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

11. Pagu Kebutuhan adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diusulkan oleh unit kerja untuk setiap program dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai usulan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
12. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
13. Pagu Sementara adalah pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL.
14. Pagu Definitif adalah pagu anggaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
15. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Program Kerja Audit (PKA) adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.
17. Kertas Kerja Audit (KKA) adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan audit.
18. Naskah Hasil Audit (NHA) adalah dokumen awal hasil audit yang berisi temuan untuk mendapatkan tanggapan dari auditi sebagai bahan penyusunan Laporan Hasil Audit.
19. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
20. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
21. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
22. Unit Akuntansi adalah unit kerja yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan.

23. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
24. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.
25. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Jenderal sebagai APIP di lingkungan Kementerian Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Auditor;
 - b. PNS dan/atau tenaga ahli yang ditugaskan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, Menteri menetapkan kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan yang merupakan rencana strategis pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Inspektur Jenderal dengan mengacu kepada :
 - a. Kebijakan Pengawasan Nasional APIP; dan
 - b. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektur Jenderal menetapkan Kebijakan Pengawasan terinci tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- (2) Kebijakan Pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengawasan;
 - b. program pengawasan; dan
 - c. anggaran.
- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk:

- a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi;
- b. akuratisasi perencanaan dan tingkat pencapaian sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. optimalisasi penerimaan negara;
- d. efisiensi penggunaan anggaran negara; dan
- e. optimalisasi hasil-hasil pembangunan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk pembinaan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam peran sebagai :
 - a. Konsultan; dan
 - b. Katalis.
- (2) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menempatkan auditor sebagai penasehat dalam pengelolaan sumber daya sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (3) Katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menempatkan auditor sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong ke arah lebih baik.
- (4) Dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal harus dapat memberikan keyakinan atau sebagai penjamin (*quality assurance*) terwujudnya tujuan unit kerja sesuai sasaran dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat meminta bantuan kepada Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar pelaksanaan audit.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
- a. Unit Kerja termasuk BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Perseorangan atau PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kasus-kasus tertentu berdasarkan :
 - 1) laporan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - 2) indikasi yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit; atau
 - 3) perintah tertulis dari Menteri atau permintaan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Pengawasan juga dapat dilakukan kepada unit kerja di luar Kementerian Perhubungan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang dari instansi/unit kerja di luar Kementerian Perhubungan.

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilaksanakan pada tahap :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengawasan dini berupa pendampingan dalam penyusunan RKA unit kerja;
- (3) Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lain.

**Bagian Kedua
Pengawasan Dini**

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pada saat pembahasan pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif.
- (2) Pejabat Eselon I dalam menyampaikan pagu kebutuhan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan juga harus disampaikan kepada Inspektur Jenderal sebagai bagian dari pengawasan dini.
- (3) Kepala Biro Perencanaan wajib menyampaikan jadwal tahunan pembahasan RKA Kementerian Perhubungan yang meliputi pagu kebutuhan, indikatif, sementara dan definitif kepada Inspektur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pembahasan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengawasan dini dilakukan melalui pemberian saran terhadap usulan RKA dari masing-masing unit kerja dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku antara lain:
 - a. Rencana Tata Ruang;
 - b. Kesisteman yang terdiri dari Sistem Transportasi Nasional, Tatanan Transportasi Wilayah, dan Tatanan Transportasi Lokal;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. Rencana Induk;
 - e. Dokumen kelayakan lingkungan;
 - f. Desain teknis yang disahkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan;
 - g. Skala prioritas sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
 - h. Hasil Audit; dan
 - i. Analisis usulan pagu kebutuhan Pejabat Eselon I.
- (2) Pemberian saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara pada saat pembahasan.

Pasal 12

Pengawasan dini dilakukan oleh auditor yang ditugaskan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 13

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, terdiri atas :

- a. audit kinerja; dan
- b. audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor dalam Tim Audit dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan yang bersifat manajemen kepada Tim Audit sesuai lingkup pengawasannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Audit dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Tim Audit dapat mengikutsertakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Tim audit dalam melaksanakan audit harus sesuai dengan tugas, wewenang, kode etik auditor dan standar audit di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Kode etik auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh auditor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik auditor dan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 16

Pada saat pelaksanaan audit, auditi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dokumen yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan audit, Tim audit harus membuat PKA, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas dan atau data auditi;
 - b. maksud, tujuan dan sasaran audit;
 - c. ruang lingkup dan aspek yang diaudit;
 - d. prosedur dan langkah kerja auditi;
 - e. pembagian tugas pelaksanaan audit diantara para auditor; dan
 - f. alokasi waktu pelaksanaan audit.
- (2) PKA sebagaimana ayat (1) harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit.

Pasal 18

- (1) Tim Audit dalam melaksanakan audit harus membuat KKA dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. standar untuk substansi audit;
 - b. standar format KKA;
 - c. KKA perencanaan audit;
 - d. KKA pelaksanaan audit; dan
 - e. konsep LHA.
- (2) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit.

Pasal 19

- (1) KKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dipergunakan oleh Tim audit sebagai bahan untuk menyusun NHA.
- (2) NHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. judul temuan;
 - b. isi temuan; dan
 - c. tanggapan dari auditi.
- (3) NHA harus ditandatangani oleh Tim Audit.

Pasal 20

- (1) Tim Audit harus menyerahkan NHA kepada auditi untuk ditanggapi.
- (2) Auditi berhak dan dapat melakukan sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam NHA dengan didukung dokumen yang relevan, kompeten, cukup dan materiil.
- (3) Apabila auditor tetap berkeyakinan bahwa temuan hasil audit dianggap benar dan

didukung dengan data yang kuat, maka auditor menanggapi kembali sanggahan dari Auditi.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan NHA, Tim Audit menyusun LHA.
- (2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. dasar audit;
 - b. tujuan audit;
 - c. ruang lingkup audit;
 - d. data umum auditi;
 - e. status dan tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya; dan
 - f. hasil audit, terdiri dari:
 - 1) uraian temuan;
 - 2) kriteria;
 - 3) sebab akibat;
 - 4) tanggapan;
 - 5) rekomendasi.
- (3) LHA oleh Tim Audit disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui atasannya secara berjenjang dan bersifat rahasia.
- (4) LHA disampaikan kepada atasan langsung auditi dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) yang tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - d. Inspektur yang lingkup pengawasannya meliputi Sub Sektor/Badan terkait; dan
 - e. Auditi.
- (5) SPL ditandatangani oleh Inspektur Jenderal atau Inspektur sesuai lingkup pengawasan.

Paragraf 1 Audit Kinerja

Pasal 22

Audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

Pasal 23

Audit kinerja meliputi :

- a. Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang antara lain terdiri atas :
 1. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 2. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan

3. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
- b. Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Paragraf 2
Audit Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 24

- (1) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, meliputi :
 - a. audit pengadaan barang/jasa;
 - b. audit perencanaan dan manfaat;
 - c. audit pelayanan publik;
 - d. audit khusus;
 - e. audit investigatif; dan
 - f. audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan.
- (2) Audit pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Audit perencanaan dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan audit terhadap kegiatan unit kerja/satuan kerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta bermanfaat secara optimal.
- (4) Audit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan audit terhadap pelayanan publik oleh Unit Kerja penyelenggara layanan publik kepada pengguna jasa sektor perhubungan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- (5) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah dilakukan, atau atas permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (6) Audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan audit dengan tujuan khusus yang untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaran ilegal, atau penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang yaitu Kejaksaan dan Kepolisian berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dilaksanakan atas dasar:

- a. Instruksi Menteri;

- b. Permintaan Pejabat Eselon I;
- c. Adanya pengaduan masyarakat; atau
- d. Perintah Inspektur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Tim audit dalam melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selain harus membuat NHA, apabila diperlukan untuk pembuktian dapat dibuat Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan/atau Surat Pernyataan.
- (2) NHA dan BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai dengan bukti-bukti dipergunakan untuk menyusun LHA dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui atasan langsung.

Paragraf 3 Pemberitahuan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan audit, harus diberitahukan oleh Inspektur Jenderal kepada auditi dan Pejabat Eselon I yang membawahi auditi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukan audit yang disertai dengan tujuan audit, jadwal pelaksanaan audit dan tim audit.
- (2) Auditi dapat meminta penundaan untuk diaudit apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan telah dilakukan audit oleh APIP lainnya atau eksternal audit atau hal-hal khusus yang tidak memungkinkan dilakukan audit.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pemberitahuan harus disampaikan kepada Inspektur Jenderal disertai dengan alasan penundaan.
- (4) Inspektur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penundaan dari auditi.

Paragraf 4 Tindak Lanjut Hasil Audit

Pasal 28

- (1) Setiap LHA oleh Inspektur Jenderal disampaikan dengan SPL kepada Pejabat Eselon I selaku atasan auditi dengan tembusan sebagaimana Pasal 21 ayat (4) untuk ditindaklanjuti.
- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya SPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Eselon I yang membawahi auditi.
- (3) Pejabat Eselon I yang membawahi auditi wajib mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut LHA di unit kerjanya.

- (4) Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, Inspektur Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada Pejabat Eselon I yang membawahi auditi atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih proses.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, maka Inspektur Jenderal menerbitkan surat peringatan kedua.
- (6) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak dilakukan, Inspektur Jenderal membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Eselon I dan/atau Auditi.
- (7) Apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, penanggungjawab tindak lanjut tetap berada pada institusi dimana organisasi berada, sedangkan penanggungjawab tindaklanjut yang bersifat perorangan tetap melekat pada yang bersangkutan.

Pasal 29

Pejabat Eselon I dan/atau Auditi yang tidak melaksanakan tindak lanjut LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dikenakan sanksi :

- a. tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain:
 - 1) tuntutan ganti rugi atau penyeteroran kembali;
 - 2) tuntutan perbendaharaan; dan
 - 3) tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
- c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigatif.

Pasal 30

Inspektur Jenderal harus melaksanakan evaluasi dan pemantauan serta pengawasan terhadap tindak lanjut LHA di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat **Reviu**

Pasal 31

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan triwulanan, semesteran dan tahunan.

- (2) Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reviu yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Tim Reviu dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Reviu dilakukan melalui tahapan reviu atas Laporan Keuangan dari masing-masing Unit Akuntansi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan dari masing-masing unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan tetapi Pernyataan Telah Direviu (*Statement of Review*).

Pasal 33

- (1) Inspektur Jenderal harus memberitahukan waktu pelaksanaan reviu kepada unit akuntansi yang direviu dan Pejabat Eselon I.
- (2) Tim Reviu membuat Ikhtisar Hasil Reviu (IHR), Naskah Hasil Reviu (NHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) IHR, NHR dan LHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Tim Reviu disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan reviu.

Pasal 34

- (1) LHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi Inspektur Jenderal untuk membuat Pernyataan Telah Direviu atau *Statement of Review* (SOR).
- (2) Inspektorat Jenderal menyampaikan Pernyataan Telah Direviu (*Statement of Review*) kepada Menteri untuk dijadikan lampiran diterbitkannya Pernyataan Tanggungjawab (*Statement of Review*) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Semesteran dan Tahunan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 35

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c harus dilakukan terhadap :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c. Evaluasi lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.

Pasal 36

- (1) Evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a dilakukan terhadap :
 - a. Evaluasi atas penyusunan LAKIP, yang meliputi:
 - 1) Evaluasi atas proses penyusunan LAKIP;
 - 2) Evaluasi atas isi informasi, penyajian, dan pengungkapan informasi dalam LAKIP;
 - 3) Evaluasi atas pemanfaatan LAKIP.
 - b. Evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi:
 - 1) Evaluasi atas penerapan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan;
 - 2) Evaluasi atas sistem pengukuran kinerja;
 - 3) Evaluasi atas informasi laporan akuntabilitas.
 - c. Evaluasi atas kinerja unit organisasi, yang meliputi:
 - 1) Lingkup evaluasi kinerja;
 - 2) Uraian hasil evaluasi kinerja;
 - 3) Simpulan atas evaluasi kinerja.
- 2) Evaluasi LAKIP dilakukan oleh Tim evaluasi Inspektorat Jenderal yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan menyampaikan LAKIP Eselon I kepada Inspektur Jenderal paling lambat bulan Februari untuk tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Inspektur Jenderal melakukan evaluasi terhadap LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan penyusunan LAKIP Kementerian Perhubungan untuk disampaikan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 38

- (1) Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Evaluasi SPIP dilakukan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern unit kerja Eselon I.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan penilaian terhadap unsur-unsur SPIP sebagai berikut :
- a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.

Pasal 39

- (1) Unit Kerja Eselon I menyampaikan laporan pelaksanaan SPIP kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Inspektur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Menteri.

Bagian Keenam Pemantauan

Pasal 40

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap Laporan:
 - a. Hasil Pengawasan Dini;
 - b. Hasil Audit;
 - c. Hasil Reviu; dan
 - d. Evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap tindak lanjut hasil pengawasan BPKP dan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Pemantauan dilaksanakan secara fungsional atau oleh Tim yang dibentuk Inspektur Jenderal.

Pasal 41

- (1) Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang berskala nasional yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti :
 - a. Angkutan Haji;
 - b. Angkutan Lebaran;
 - c. Angkutan Natal dan Tahun Baru; dan
 - d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.
- (2) Inspektorat Jenderal dalam melakukan pemantauan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-badan terkait.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pasal 42

- (1) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di luar pengawasan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b, c, dan d.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya dapat berupa :
 - a. Bimbingan Teknis audit sektor perhubungan;
 - b. Sosialisasi pengawasan; dan
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi sistem informasi pengawasan yang berbasis web.

Pasal 44

Inspektorat Jenderal dapat melakukan pengawasan pada BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan atas permintaan BLU, yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Satuan Pengawasan Intern BLU tersebut.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan diatur oleh Inspektur Jenderal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 86/PS.3014/Phb-84 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Departemen Perhubungan;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat Inspektorat Jenderal;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan;

- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2011

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001